



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, perlu dilakukan penataan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/3900/M.PANRB/11/2013 Tanggal 26 November 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

- a. Nomor 33 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 692);
- b. Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 708 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 708

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama; dan
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

2. Pasal 710 dihapus.

3. Pasal 711 dihapus.

4. Pasal 712 dihapus.

5. Pasal 714 dihapus.

6. Pasal 715 dihapus.

7. Pasal 716 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 717 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 717

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian, ketatusahaan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

9. Diantara Pasal 717 dan Pasal 718 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 717A, Pasal 717B, dan Pasal 717C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 717A ...

#### Pasal 717A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 717B

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 717C

(1) Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717B huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717B huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

10. Ketentuan Pasal 720 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 720

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

11. Pasal 722 dihapus.

12. Pasal 723 dihapus.

13. Pasal 724 dihapus.

14. Pasal 726 dihapus.

15. Pasal 727 dihapus.

16. Pasal 728 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 729 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 729

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

18. Diantara Pasal 729 dan Pasal 730 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 729A, Pasal 729B, dan Pasal 729C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 729A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 729B

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 729C

- (1) Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729B huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729B huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

19. Ketentuan Pasal 732 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 732

Susunan organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Keagamaan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektor Keagamaan;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan; dan
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

20. Ketentuan Pasal 741 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 741

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, penyiapan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

21. Diantara Pasal 741 dan Pasal 742 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 741A, Pasal 741B, dan Pasal 741C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 741A ...

Pasal 741A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 741B

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 741C

- (1) Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741B huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, penataan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741B huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1114

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar negeri



Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc, Sc  
NIP. 196208101991031003